



PHOTO CREDIT: ANTARA-MODIVIKASI

Orang Belum Bangga Gunakan Kayu Sertifikasi

Salah satu keberhasilan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bisa diukur dengan indikator gaya hidup masyarakat. Ketika orang-orang merasa bangga kalau menggunakan meubel yang terbuat dari kayu bersertifikat. Tetapi, kebanyakan kita masih memilih barang murah meski itu dari sumber ilegal.

Untuk bisa sampai ke gaya hidup, masih jauh. Suatu saat mungkin masyarakat bangga, merasa elegan dan terhormat ketika menggunakan kayu bersertifikat legal.

"Ketika orang bertamu, tidak mengagumi kursi yang punya rumah dengan label v-legal. Tetapi yang dipuji adalah kue yang dihidangkan sangat enak," kelakar Dr. Ir. Ashar Said Mahbud, MP, pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dalam lokakarya JURNAL Celebes.

Membayangkan situasi ketika orang bangga menggunakan kayu bersertifikat, rasanya baru akan ada di suatu saat nanti. Itu adalah muara tertinggi dari kesuksesan implementasi SVLK.

Jalan ke arah ini masih akan

panjang. Sebab SVLK yang menjadi instrumen perbaikan tata kelola kehutanan dan perdagangan kayu, kini masih diadang banyak kendala. SVLK juga belum populer, meski sudah 10 tahun diimplementasikan.

JURNAL Celebes dan pemantau independen di lima provinsi yang melakukan pemantauan kayu, masih menemukan banyak pelanggaran SVLK di lapangan. Pengawasan masih lemah. Penerapan hukum belum tegas. Sinergitas parapihak masih rapuh. Kelemahan-kelemahan kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan dan pengolahan hasil hutan kayu.

Tempat penampungan kayu resmi sering dijadikan sarana melegalkan kayu dari sumber ilegal.

Di industri hulu, pemegang izin sering berkonflik dengan masyarakat lokal. Di hilir masih banyak industri melakukan pelanggaran manipulatif.

SVLK juga masih dianggap berbiaya mahal. Bagi industri primer berskala besar, tidak ada masalah mendapatkan sertifikat. Tetapi bagi industri kecil, mengurus SVLK bisa menguras habis pendapatan. Sementara SVLK belum mendongkrak pendapatan.

Tetapi, apa pun kondisinya, SVLK harus terus diperbaiki. Tidak harus berhenti dengan tujuh kali revisi peraturan menteri. SVLK harus kuat, karena inilah satu-satunya instrumen yang menata kelola hutan dan perdagangan kayu legal, diakui dunia internasional. Melapangkan pasar produk Indonesia ke mancanegara dengan Lisensi FLEGT.

SVLK harus kuat untuk berkontribusi mengurangi pembalakan liar. Demi kelanjutan hutan dan sumber daya alam di dalamnya. SVLK tidak sekadar. **mus**

IKTATIM

SVLK Butuh Sanksi Tegas

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesungguhnya akan membuat tata kelola kehutanan yang lebih baik. Jika instrumen ini dilaksanakan sepenuhnya, akan memberikan dampak baik dalam penatausahaan hasil hutan.

"Hanya saja, SVLK masih perlu diperbaiki, terutama di level industri kecil. Di industri kecil, mereka masih menilai sertifikat tidak memberikan nilai tambah. Sertifikat legalitas kayu masih mahal. Karena itu mereka berpikir, tanpa ada SVLK pun mereka bisa mengelola usaha," ungkap Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar, Elbakti, S.Hut, M.Sc.

Berbicara sebagai narasumber Lokakarya Hasil Pemantauan JURNAL Celebes dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di lima provinsi di Makassar, 2 Desember 2019, Elbakti menyatakan semoga hasil pemantauan yang disampaikan JURNAL Celebes kepada pemerintah ini akan menjadi pertimbangan untuk membuat SVLK tidak hanya terkonsentrasi pada industri primer berskala besar, tetapi juga industri kecil.

Pada lokakarya yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, Elbakti menyatakan Balai Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas pokok yang lebih pada pengawasan dan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi (Ganis PHP) untuk mendorong penatausahaan hasil hutan yang baik sesuai dengan undang-undang.

"Kalau dulu kami juga terlibat pemantauan langsung legalitas peredaran kayu. Namun peran



PHOTO CREDIT : MAKIRIWO/JPIK MALUKU UTARA

itu kini juga telah diemban oleh pemantau independen, dan BPHP lebih konsentrasi pada pengawasan dan pembinaan kinerja ganis PHP," ungkap Elbakti.

Salah satu tantangan yang terkait dengan peran BPHP dan instansi lain terkait dengan kehutanan, menurut Elbakti, adalah perubahan regulasi yang cukup dinamis. Dengan demikian, ada aturan yang belum maksimal dilaksanakan, datang lagi aturan lain yang memaksa aparat kehutanan juga harus tanggap dan dinamis mengikuti perubahan-perubahan tersebut.

Menanggapi hasil temuan pemantauan JURNAL Celebes dan pemantau independen tentang kasus penyalahgunaan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Elbakti juga mengakui sarana ini menjadi salah satu tempat pelanggaran. Pihaknya juga menemukan dalam proses pemantauan.

"Tentang itu sudah ada aturan baru. Tapi karena aturan masih baru, baru dikeluarkan akhir bulan lalu (akhir November 2019) masih dalam proses implementasi. Mudah-mudahan ini ke depan bisa mengatasi tempat penampungan kayu yang selama ini memang

sering dijadikan sarana untuk melakukan pelanggaran. Jadi aturan baru itu untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah TPT tersebut," jelas Elbakti.

Menanggapi temuan pemantauan tentang dugaan manipulasi dokumen angkutan kayu, Elbakti menyatakan pengawasan saat ini hampir semuanya dilakukan lewat online. Namun masih ada saja celah yang dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi.

"Dalam sistem online membatasi kayu meranti dan rimba campuran yang dipantau lewat Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Ini dalam sistem kubikasi dan jenis kalau. Kalau salah satunya over seharusnya tidak akan terbit," papar Elbakti.

Kemudian dalam implementasi SVLK, menurut Elbakti, belum ada sanksi yang tegas. Misalnya untuk menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya taat laporan. Baru hanya industri skala besar yang patuh menyampaikan laporan, tetapi banyak industri menengah belum patuh secara rutin dan tepat waktu.

Tim JC

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.

Masih Minimnya Pengawasan Lapangan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem yang bagus. Tetapi sistem ini punya salah satu kelemahan utama adalah masih minimnya pengawasan lapangan. Ini yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

"Masalah pengawasan juga merupakan tantangan berat bagi Gakkum. Kenapa, karena kami masih banyak memiliki keterbatasan personil. Kami harus mengawasi kejahatan yang berada di wilayah-wilayah sebagian terpencil, sementara jumlah tenaga pengawas masih sangat terbatas," papar Muhammad Amin, SH, MH, Kepala Seksi Wilayah I, Balai Pengawasan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Wilayah Sulawesi.

Dalam personil yang terbatas, Gakkum KLHK bukan saja mengawasi pengelolaan hutan, tetapi juga berbagai pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mulai dari pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, sampai perizinan.

Untuk kejahatan lingkungan, Gakkum Wilayah Sulawesi juga membuka sarana pengaduan. Di Tahun 2019, lebih dari 100 pengaduan yang masuk. Tetapi tidak semuanya harus ditangani. Gakkum Wilayah Sulawesi hanya menangani terkait dengan kewenangannya. Kalau terkait dengan kewenangan pemerintah daerah maka diserahkan ke pemda. Mereka juga menyeleksi pengaduan,

sebab ada hal-hal kecil yang mestinya ditangani di tingkat RT atau RW, juga ikut diadukan, misalnya masalah kandang ayam dekat rumah mereka.

Berbicara dalam Lokakarya Penyampaian Hasil Pemantauan JURNAL Celebes di Makassar, 2 Desember 2019, Muhammad Amin membenarkan temuan pemantauan JURNAL Celebes dan pemantau independen tentang semua perusahaan kayu yang dipantau melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pemantauan, hampir semua perusahaan yang dipantau tidak mematuhi laporan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yakni RKL-RPL.

Terkait dengan kewenangan Gakkum, Muhammad Amin menyatakan pihaknya melakukan pengawasan lapisan kedua, setelah pemerintah daerah. Kecuali kalau pelanggaran itu berskala besar dan dilakukan oleh perusahaan yang izinnya, dikeluarkan oleh kementerian. Untuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di daerah yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karenanya, Muhammad Amin menyayangkan masih banyak perusahaan yang melanggar. Ini yang mestinya menjadi perhatian serius pemda dalam hal ini dinas lingkungan hidup.

Untuk pengawasan SVLK, salah satu pelanggaran utama juga terjadi pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)

dan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO). Gakkum juga menemukan banyak pelanggaran di TPT. Salah satu sebab karena masih lemahnya pengawasan. Misanya di TPT-KO itu kadang tidak menampilkan asal-usul kayu, tetapi hanya berupa nota. Demikian juga TPT kadang berlapis-lapis, sehingga kemudian kita tidak mengetahui bagaimana jejak rantai asal-sual kayu. Karena itu, benar temuan hasil pemantauan bahwa TPT digunakan untuk melegalkan kayu yang sebenarnya berasal dari tebangan ilegal.

Karena itu, Muhammad Amin menyatakan sudah saatnya aturan tentang TPT itu diperbaiki untuk menutup kelemahan-kelemahan yang dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran.

Menanggapi tentang jumlah izin industri pengolahan hasil hutan kayu yang tidak berimbang dengan ketersediaan potensi bahan baku seperti salah satu temuan pemantauan JURNAL Celebes, Muhammad Amin membenarkan kondisi ini.

"Kami juga menemukan ada izin di daerah tertentu, tetapi sebenarnya tidak ada potensi. Akhirnya perusahaan tidak produktif, ada juga tidak bisa beroperasi. Jadi benar bahwa harus ada pertimbangan yang layak dalam mengeluarkan sebuah izin perusahaan kayu. Jangan sampai izin itu sia-sia atau kemudian digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum," jelasnya.* Tim JC



PHOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI/JPIK JAWA TIMUR

SVLK Hanya Sistem, Manusia yang Menentukan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu itu sistem yang bagus. Tapi sebagai sebuah sistem, tergantung manusia yang menjalankan sistem tersebut. Kalau kemudian dalam pemantauan masih banyak menemukan pelanggaran, berarti SVLK belum bagus. Masih butuh perbaikan.

SVLK bagus kalau penatausahaan kayu dikerjakan dengan baik mulai dari kayu belum ditebang di petak tebangan sampai ke pengolahan di industri dan proses pemasarannya. Namun, dalam tahapan-tahapan itu masih ada pelanggaran.

Menurut Dr. Ir. Muhammad Ashar Said Mahbud, MP dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, masih banyak penyimpangan dalam proses penerapan SVLK. Instrumen ini juga masih berbiaya mahal. SVLK juga belum menjamin nilai tambah bagi pengusaha, terutama pengusaha skala kecil. Orang juga belum bangga menggunakan perabot dari kayu yang bersertifikat.

Berbicara sebagai narasumber Lokakarya Hasil Pemantauan JURNAL Celebes dan pemantau independen di Makassar, 2 Desember 2019, Ashar menyatakan sejak awal, baik sebelum SVLK maupun setelah SVLK, banyak pemegang izin tidak mematuhi peraturan.

Ashar bercerita beberapa perguruan tinggi diturunkan untuk melakukan pengawasan terhadap izin HPH oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan beberapa HPH harus ditutup. Kegiatan ini kemudian dihentikan oleh Prof. Emil Salim yang saat itu memimpin LEI.

"Katanya kalau kegiatan ini diteruskan banyak HPH yang terpaksa ditutup. Bahkan kalau diteruskan, semua perusahaan kayu di Indonesia bakal ditutup. Padahal, tidak begitu. Masih banyak HPH yang baik. Dan sistem inilah kemudian dilanjutkan lewat SVLK," ungkap Ashar.

Pada proses tahap tebangan sampai ke industri semuanya krusial terjadi pelanggaran. Di petak



PHOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT/JPIK MALUKU UTARA

tebangan, jelas Ashar, sudah diberi barcode dengan cara dipahat pada bekas tebangan. Tetapi di dalam perjalanan, barcode yang dipahat itu kemudian dipotong dan diganti dengan yang lain, untuk menghilangkan jejak lacak-balak.

Ashar juga menyatakan soal aturan tebangan itu sebenarnya sudah pernah diatur dalam sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Tetapi saat pengadaan bibit yang biayanya mahal, pemegang izin HPH juga ragu, apakah pohon yang ditanam akan juga ditebang setelah 20 tahun kemudian?

"Tidak ada kepastian. Makanya kemudian TPTI dipeleasetkan menjadi tebang pilih tanam insyaallah," kata Ashar.

Ashar juga mengatakan penegakkan hukum masih lemah dalam pelaksanaan SVLK. Apalagi SVLK ini melibatkan banyak pihak, yang tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam penegakkan hukum.

Hal lain menurut Ashar, konsumen belum memberikan dukungan yang cukup. Kalau ada kayu atau perabot yang murah meskipun tidak tersertifikasi, lebih memilih yang murah. Karena konsumen belum bangga

menggunakan kayu atau barang dari kayu yang tersertifikasi.

Ashar juga menekankan SVLK membutuhkan keterbukaan informasi. Sistem ini berorientasi pada akuntabilitas yang berarti keterbukaan informasi sangat diperlukan.

Selain itu, menurut Ashar, pemantau independen sebagai bagian dari sistem, harus dijamin keselamatannya. Sebab, pemantau yang masuk ke lokasi pemantauan HPH kadang dianggap musuh. Kemudian pembiayaan berkelanjutan juga harus disediakan karena pemantauan independen ini bekerja untuk kepentingan semua pihak.

Bagi Ashar, penatausahaan dan tata kelola kehutanan yang baik harus mencerminkan keterlibatan banyak pihak, ada transparansi, apa dan bagaimana yang dikerjakan, hasilnya bagaimana, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan dan legitimasinya. Serta secara hukum harus punya kekuatan menegakkan aturan.

"Saya kira suatu saat kita akan bangga menggunakan kayu bersertifikat karena yang lebih elegan dan lebih terhormat," harap Ashar.* Tim JC

Resep Industri adalah Taat Hukum

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen yang perlu didukung. Ini terobosan yang tujuannya adalah menata usaha di bidang kehutanan ini agar menjadi industri yang berkelanjutan.

“Bagi pelaku industri, sebenarnya tidak ada masalah kalau semua pihak melaksanakan hak dan kewajiban. Semua pihak konsisten dan taat pada hukum,” ungkap H. Abdullah Sangaji, Ketua Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA).

Abdullah Sangaji yang juga pimpinan perusahaan pengolahan kayu PT Irmasulindo di Makassar ini juga mengakui SVLK adalah sistem yang bagus. Tetapi sebagai sebuah sistem, SVLK masih harus diperbaiki untuk kelanjutan ke depan. SVLK masih memiliki banyak kelemahan dan itu kemudian memberi peluang atau celah bagi industri untuk melakukan pelanggaran. Dengan kelemahan itu pula, pihak-pihak selain industri juga punya kesempatan untuk melakukan pelanggaran.

“Perusahaan kami, adalah salah satu perusahaan yang juga sering dipantau oleh JURNAL Celebes sebagai pemantau independen. Alhamdulillah kami tetap bekerja dan patuh dalam lingkaran regulasi.

Karena itu kami merasa nyaman dan jauh dari masalah yang terkait dengan aturan hukum. ISWA juga mengorganisir anggota untuk selalu patuh pada regulasi di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Abdullah.

Hadir sebagai salah seorang narasumber kegiatan Lokakarya Hasil Pemantauan JURNAL Celebes dan pemantau independen, Abdullah menilai hasil pemantauan yang dipresentasikan JURNAL Celebes adalah objektif. Harus diakui masih banyak pelanggaran yang dilaksanakan oleh industri, termasuk industri hilir di Makassar dan Surabaya. Tapi ini juga terjadi karena di sisi lain ada kelemahan SVLK, misalnya pengawasan dan penegakkan hukum yang masih perlu ditingkatkan.

Abdullah juga mengakui bahwa SVLK ini merupakan instrumen yang bagus, tetapi selain masih lemah dalam penegakkan hukum, juga masih belum maksimal memberi jaminan kepada pelaku industri. Harus ada kepastian manfaat ketika

industri yang taat menjalankan mekanisme SVLK, dan konsekuensi ketika tidak menerapkan SVLK. Sampai saat ini SVLK dianggap masih menjadi kewajiban bagi industri besar, sementara tidak memberikan manfaat bagi industri pengolahan kayu skala kecil di masyarakat.

Abdullah berharap, ke depan SVLK ini makin lebih baik, karena dengan instrumen ini, kayu-kayu dari Indonesia mendapatkan pasar internasional yang memadai terutama di negara-negara di Eropa. Hal ini karena sejak November 2016, Indonesia telah memperoleh Lisensi FLEGT. Dengan lisensi ini, kayu atau produk kayu dari Indonesia yang masuk ke Eropa sudah dijamin legal yang ditandai dengan logo V-legal. Kalau sebelumnya, kayu dari Indonesia ketika masuk ke pasar Uni Eropa masih harus melewati seleksi atau uji tuntas (due diligence). Dengan Lisensi FLEGT, kayu dari Indonesia tidak lagi melewati uji tuntas.

Karena ini adalah kepercayaan internasional yang harus dijaga dan dimanfaatkan oleh industri. Tentu juga berharap perbaikan SVLK dari masih adanya kelemahan di berbagai sisi. * Tim JC



PHOTO CREDIT: JURNAL ADVOKASI SELATAN

Pemantauan di Lima Provinsi

Sejak Oktober 2018 sampai Desember 2019, JURnaL Celebes melaksanakan kegiatan pemantauan peredaran kayu untuk meningkatkan kapasitas pemantau JPIK di lima provinsi. Program ini berbasis pada kegiatan pemantauan, distribusi informasi, dan pemberian rekomendasi pada pemerintah dan berbagai pihak untuk perbaikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini didukung FAO-EU FLEGT Programme.

Kegiatan pemantauan di lima provinsi masing-masing di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Tiga provinsi yakni Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah hulu sebagai sumber kayu. Sementara Sulawesi Selatan dan Jawa Timur merupakan wilayah hilir, karena Makassar dan Surabaya adalah pusat industri pengolahan kayu.

Kegiatan pemantauan ini diberi judul Strengthening Indonesia Independent Forestry Monitoring Network to Ensure a Credible Timber Legality Verification System (SVLK) and Effective VPA Implementation. (Memperkuat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia untuk Memastikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang Kredibel dan Penerapan VPA yang Efektif).

Sesuai dengan topiknya, kegiatan pemantauan ini dilaksanakan dalam konteks peningkatan kapasitas pemantau independen dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) sebagai masyarakat sipil. Dampak dari kegiatan ini diharapkan bisa menguatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel.

Misi utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pemantauan JPIK sebagai representasi peran masyarakat sipil dalam menguatkan implementasi SVLK. Peningkatan kapasitas pemantau diformat



PHOTO CREDIT: JPIK JAWA TIMUR

lewat proses pemantauan, setelah pemantau diberi pelatihan teknis. Hasil dalam proses pemantauan ini selain memberi pembelajaran, juga menjadi bahan untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan SVLK

Dampak jangka panjang dari program ini untuk mencapai suatu situasi di mana masyarakat sipil Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam pengembangan implementasi SVLK yang kuat dan kredibel. Menghasilkan tata kelola hutan yang lebih baik, menurunkan deforestasi, yang berdampak pada manfaat bagi mata pencaharian lokal, dan industri berbasis kehutanan yang legal, profesional dan akses pemasaran yang luas.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan serentak di lima provinsi. Pemantau JPIK di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pemantau di tiga wilayah ini lebih konsentrasi pada asal-usul kayu dan proses peredarannya sampai di industri pengolahan. Sementara Pemantauan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur fokus pada pengolahan kayu.

JURnaL Celebes menempatkan masing-masing tiga pemantau di

setiap wilayah. Setiap bulan para pemantau menyampaikan hasil laporan berupa temuan-temuan di lapangan. Hasil laporan ini kemudian dikompilasi menjadi informasi dan data. Informasi tersebut disebarluaskan lewat media massa, newsletter Pantau dan website www.jpikcelebes.or.id. Dari hasil pemantauan ini, JURnaL Celebes akan menyampaikan input atau rekomendasi kepada pemerintah dan parapihak untuk menjadi bahan perbaikan SVLK, khususnya dan perbaikan tata kelola untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari.

Dalam proses pemantauan, JURnaL Celebes dan pemantau juga menyampaikan laporan keluhan ke pemerintah, Komite Akreditasi Nasional, lembaga-lembaga sertifikasi dan pihak terkait jika menemukan pelanggaran atau tindakan ilegal.

Di akhir program nanti, berdasarkan temuan-temuan atau pengalaman dalam pemantauan ini, JURnaL Celebes akan menyampaikan rekomendasi ke pihak-pihak terkait yakni kementerian dan badan/balai terkait, lembaga-lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah.

*** Tim JC**

Temuan Cerminkan Masih Lemahnya SVLK

Sekitar sembilan bulan, pemantauan dilaksanakan JURNAL Celebes dan pemantau dari Jaringan Pemantau Independen di lima provinsi menemukan banyak masalah. Hal-hal yang cukup signifikan ditemukan di lapangan terkait antara lain, lemahnya pengawasan, pelanggaran hukum (inkonsistensi) terhadap aturan perizinan dan sertifikat legalitas.

Selain itu juga masih terjadi sindikat penyaluran dan distribusi kayu ilegal. Ketidakpatuhan dokumen lingkungan hidup juga menjadi temuan krusial. Keterbatasan akses informasi juga menjadi masalah serius dalam pemantauan ini.

Hampir semua perusahaan pemegang izin industri pengelolaan dan pengolahan hasil hutan kayu memiliki sertifikat legalitas kayu. Memiliki berbagai izin yang sah..

Namun, pemantau menemukan banyak penyimpangan di lapangan. Di Maluku Utara ada pemegang sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menyimpang dari tata batas wilayah konsesi sehingga berkonflik dengan masyarakat. Penebangan kayu juga dilakukan hingga di sempadan sungai.

Pemantau juga menemukan tempat-tempat penampungan kayu terdaftar disalahgunakan. Tempat penampungan kayu resmi, digunakan menampung kayu-kayu hasil tebangan ilegal di luar area konsesi. Tempat-tempat Penampungan Terdaftar (TPT) sebagai sarana resmi, kerap digunakan sebagai sarana "pencucian" kayu ilegal. TPT Kayu Olahan (TPT-KO) juga menampung kayu-kayu dari sumber ilegal.

Di Maluku Utara ada perusahaan diduga menyalahgunakan dokumen angkut. Dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perusahaan hanya mengangkut kayu rimba campuran ke Sulawesi



PHOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

Selatan. Tetapi, pemantau di lapangan menemukan ada Kayu Merbau di antara tumpukan kayu-kayu rimba campuran.

Praktik seperti ini melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P43 Tahun 2015 tentang dokumen pengangkutan kayu, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Tindakan ini sebagai manipulasi pembayaran retribusi karena retribusi kayu campuran jauh lebih murah di bawah Kayu Merbau.

Di Jawa Timur pemantau menemukan sindikat atau kerja sama ilegal dalam tindakan pemalsuan dokumen mulai dari dokumen angkut, tempat penampungan, dan dokumen ekspor. Beberapa perusahaan berhimpun dalam kerja sama ilegal.

Ada yang berperan menyediakan dokumen angkut ilegal, menyediakan tempat penampungan resmi kayu dari sumber ilegal. Ada juga perusahaan yang berperan menyediakan dokumen ekspor kayu dari sumber ilegal. Di antaranya ada perusahaan yang dicabut sertifikat legalitas kayu. Namun, di tempat yang sama, kurang lebih sebulan kemudian, sebuah lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat kepada perusahaan yang baru di alamat yang sama. Hal ini sebagai bukti dengan mudahnya perusahaan memperoleh izin dan sertifikat.

Ada perusahaan yang melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen. Ketika menindaklanjuti laporan pemantauan ini, lembaga sertifikasi langsung membekukan sertifikat SVLK. Namun, tidak cukup satu bulan, sertifikat perusahaan itu diaktifkan kembali.

Pemantau independen dalam proses pemantauan juga mengalami kendala untuk mengakses informasi. Sulitnya akses informasi juga dialami pemantau di level pemerintah daerah. Hampir semua instansi terkait dengan SVLK di daerah, selain tidak memiliki data, juga kinerja layanan informasi masih rendah.

Kemudian, hampir semua perusahaan yang menjadi objek pemantauan ini mengabaikan pengelolaan lingkungan. Ada perusahaan yang tidak jelas dokumen pengelolaan lingkungan. Hampir semua perusahaan tidak patuh pada laporan berkala pengelolaan lingkungan (RKL-RPL).

Pemantau juga menemukan ada indikasi tidak berimbang antara jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu, dengan potensi kayu yang tersedia, terutama dari hutan alam. Problem ini kemudian berdampak pada ada perusahaan yang tidak produktif bahkan ditutup karena kekurangan bahan baku. *

Tim JC

Elbakti, S.Hut, M.Sc, Kepala Seksi Pengawasan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wilayah XIII Makassar



“Di banyak tempat, perusahaan melakukan pelanggaran. Salah satunya memanfaatkan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) untuk menampung kayu ilegal. Tetapi sekarang ini sudah ada aturan baru, dan semoga rekomendasi yang akan disampaikan JURnaL Celebes, ke depan ada tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran.”

H. Abdullah Sangaji, Ketua Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) Sulawesi Selatan.



“Hasil pemantauan JURnaL Celebes ini objektif. Kita harus akui banyak pelanggaran yang dilakukan oleh industri terutama di Makassar dan Surabaya. Pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban laporan pengawasan lingkungan. Karena itu, di perusahaan kami bekerja, selalu berusaha patuh pada regulasi. Kami berharap juga nantinya ada perbaikan regulasi yang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)”

Dr. Ir. Muhammad Ashar Said Mahbud, MP, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin



“Berdasarkan hasil pemantauan JURnaL Celebes, pemerintah masih harus serius meningkatkan perbaikan SVLK. Hal penting adalah keterbukaan informasi, jaminan keamanan pemantau, pembiayaan pemantauan, dan keberlanjutan pemantauan. Pranata dan tata kuasa kehutanan yang baik harus inklusif, transparan, dan legitimasi.”

Muhammad Amin, SH, MH, Kepala Seksi Wilayah I, Balai Pengawasan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wilayah Sulawesi



“Sepakat dengan hasil pemantauan JURnaL Celebes. Banyak pelanggaran hukum di lapangan. Salah satu sebab karena personil pengawasan hutan dan kayu masih sangat terbatas. Sementara kejahatan seperti pemalsuan dokumen terjadi di mana-mana. Pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup juga masih banyak terjadi. Untuk kasus lingkungan hidup, kami tentu berharap pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih baik.”